

**Lampiran Pengumuman Sekretaris Jenderal**

Nomor : 0095 /BAWASLU/SJ/HK.01.00/II/2018

Tanggal : 19 Februari 2018

**KETENTUAN PENDAFTARAN  
CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
MASA JABATAN 2018-2023**

Ketentuan pendaftaran Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Masa Jabatan 2018-2023 adalah sebagai berikut:

**1. Persyaratan**

- a. Warga negara Indonesia;
- b. pada saat pendaftaran berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun;
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;
- e. memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawasan Pemilu;
- f. berpendidikan paling rendah S-1;
- g. berdomisili di wilayah Provinsi yang bersangkutan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- h. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- i. mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon;
- j. mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau di badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon;
- k. bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila telah terpilih menjadi anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
- l. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- m. bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
- n. bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih;
- o. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu; dan
- p. Makalah personal (essay).

**2. Lampiran Berkas Administrasi Pendaftaran**

- a. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku;
- b. Fotocopi ijazah pendidikan terakhir yang sudah disahkan/dilegalisir oleh instansi yang berwenang;
- c. Pas foto warna terbaru ukuran 4x6 sebanyak 5 (lima) lembar;
- d. Daftar Riwayat Hidup (DRH);
- e. Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- f. Surat Keterangan Sehat Jasmani dari Rumah Sakit Pemerintah dan Surat Keterangan Sehat Rohani dari Rumah Sakit Pemerintah yang menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan jiwa;
- g. Surat pernyataan telah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon;
- h. Surat pernyataan telah mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau di badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon;
- i. Surat pernyataan telah mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila telah terpilih menjadi anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
- j. Surat pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- k. Surat pernyataan bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
- l. Surat pernyataan bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih;
- m. Surat pernyataan tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu; dan
- n. Makalah personal (essay).

3. Pelamar dapat melampirkan keterangan atau bukti lain yang mendukung kompetensi calon.
4. Formulir berkas administrasi Calon Anggota Bawaslu Provinsi Masa Jabatan 2018-2023 dan keterangan lebih lanjut dapat diperoleh di Sekretariat Tim Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi atau melalui laman [www.bawaslu.go.id](http://www.bawaslu.go.id).
5. Dokumen pendaftaran dapat diantar langsung dikirim melalui pos, *email*, atau *faximile* Sekretariat Tim Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi Masa Jabatan 2018-2023.
6. Berkas administrasi pendaftaran dibuat masing-masing rangkap 5 (lima) terdiri dari 1 (satu) asli dan 4 (empat) fotokopi.
7. Seluruh Proses Pendaftaran dan Seleksi tidak dipungut biaya.

Jakarta, 19 Februari 2018

**SEKRETARIS JENDERAL,**

ttd

**GUNAWAN SUSWANTORO**